



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko 38365 073771641

[dmpmptk.mukomukokab.go.id](http://dmpmptk.mukomukokab.go.id)

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala DPMPPTK; 2. Foto copy KTP pemohon; 3. Fotocopy terdaftar benda cagar budaya; 4. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- jangka waktu benda cagar budaya beradadiluar daerah dan waktu kembalinya; 5. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bertanggungjawab sepenuhnya atas keberadaan benda cagar budaya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Persyaratan lengkap dan benar
2. Ajukan persyaratan melalui bagian informasi
3. Petugas akan melakukan pengecekan berkas, jika sudah benar dan lengkap maka akan dilanjutkan pada bagian pemrosesan
4. Jika berkas belum benar dan lengkap, petugas akan mengembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Jika sudah benar dan lengkap, petus pemrosesan akan melakukan penginputan izin yang akan diterbitkan
6. Petugas melakukan pencetakan izin
7. Petugas memberikan Surat Izin yang sudah dicetak dan diberikan ke bagian informasi
8. Petugas informasi akan menyampaikan / memberikan Surat Izin yang telah dikeluarkan oleh DPMPPTK Mukomuko ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Proses penyelesaian selama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya persyaratan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko 38365 073771641

[dmpptk.mukomukokab.go.id](http://dmpptk.mukomukokab.go.id)

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

### Pengaduan Layanan

Telp/Fax. (0737) 71641

email : [dmpptk@gmail.com](mailto:dmpptk@gmail.com)